

- Nama Penerbit : PT. ASURANSI CIPUTRA INDONESIA
- Jenis Produk : Asuransi Kematian Berjangka
- Nama Produk : Citra Jiwa Proteksi Kredit
- Deskripsi Produk : Citra Jiwa Proteksi Kredit adalah produk asuransi jiwa kredit berjangka menurun yang memberikan perlindungan terhadap resiko meninggal dunia karena sebab alami, penyakit maupun kecelakaan dan Cacat Tetap Total karena kecelakaan.
- Mata Uang : Rupiah

## Fitur Utama Citra Jiwa Proteksi Kredit

- Usia Masuk Tertanggung : 20 tahun – 65 tahun
- Uang Pertanggungan : • Minimum Rp 15.000.000,-
  - Maksimum berdasarkan keputusan *underwriting*
- Masa Pertanggungan : 1 - 20 Tahun, maksimum Masa Pertanggungan sampai dengan usia Tertanggung 70 tahun.
- Premi : Premi dihitung berdasarkan usia, masa asuransi dan jumlah Uang Pertanggungan.
- Masa Pembayaran Premi : Sekaligus
- Frekuensi Pembayaran Premi : Sekaligus

## Manfaat

1. Pembayaran Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami, kecelakaan atau penyakit atau Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total karena kecelakaan dalam Masa Pertanggungan yang besarnya adalah :
  - a. Sisa pinjaman total yang dihitung pada saat Tertanggung meninggal atau mengalami Cacat Tetap Total (tidak termasuk bunga atau denda atas tunggakan angsuran) berdasarkan perhitungan amortisasi Penanggung setelah dikurangi Premi yang masih terutang (bila ada); ditambah
  - b. Bunga berjalan yang timbul atas sisa pokok pinjaman sebesar maksimum 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap Total; ditambah
  - c. Maksimal 2 (dua) kali tunggakan cicilan bulanan (pokok dan bunga) sebelum Tertanggung meninggal atau mengalami Cacat Tetap Total; ditambah
  - d. Bunga berjalan yang timbul atas sisa pokok Pinjaman terhitung sejak tanggal klaim sampai Penanggung melakukan pembayaran manfaat asuransi.
2. Dalam hal Tertanggung ditetapkan meninggal oleh Pengadilan adalah sebesar sisa pinjaman total yang dihitung pada saat tanggal laporan kepolisian mengenai hilangnya Tertanggung (tidak termasuk bunga atau denda atas tunggakan angsuran) berdasarkan perhitungan amortisasi Penanggung setelah dikurangi Premi yang masih terutang (bila ada) ditambah bunga berjalan yang timbul atas sisa pokok pinjaman maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan kepolisian mengenai hilangnya Tertanggung. Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi kepada ahli waris Tertanggung walaupun sisa pinjaman kredit telah lunas.
3. Jika pada saat pembayaran manfaat asuransi, ada Premi yang belum dibayarkan kepada Penanggung, maka pembayaran manfaat asuransi kepada Pemegang Polis akan dipotong sebesar Premi yang belum dibayarkan tersebut.

## Risiko

1. Klaim ditolak jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh karena hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusion*).
2. Risiko Asuransi  
Risiko Asuransi adalah risiko kegagalan Penanggung untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan Premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

### 3. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Penanggung dan mempengaruhi pelayanan untuk nasabah.

## Biaya

Setiap premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan polis, dan biaya komisi.

## Pengecualian

1. Pengecualian untuk meninggal dunia dan Cacat Tetap Total
  - a. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 tahun terhitung sejak asuransi berlaku;
  - b. Perbuatan kejahatan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan atau melibatkan Tertanggung atau Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau ahli waris dengan pembuktian dari pengadilan atau kepolisian;
  - c. Perbuatan melanggar hukum;
  - d. Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkoba.
2. Pengecualian tambahan khusus untuk Cacat Tetap Total
  - a. Olahraga atau hobi Tertanggung yang termasuk kegiatan yang memiliki risiko tinggi seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olah raga atau keterlibatan Tertanggung dalam aktifitas atau olah raga yang membahayakan atau olah raga lain yang mengandung risiko yaitu bela diri, terjun payung, menyelam, mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), arung jeram, bungee jumping, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, adu kecepatan kendaraan baik bermotor atau tidak seperti sepeda, berkuda, berperahu (baik dengan layar maupun tidak), terbang layang dan/atau olah raga dirantara lainnya;
  - b. Tertanggung menderita sakit mental, gangguan sistem syaraf, minum alkohol secara berlebihan, menggunakan narkotik dan atau obat-obat terlarang;
  - c. Kondisi cacat yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Asuransi;
  - d. Kondisi Cacat Tetap Total yang bukan disebabkan oleh Kecelakaan.

## Persyaratan dan Tata Cara

1. Pemegang Polis Induk adalah Badan Usaha.
2. Perhitungan usia masuk Tertanggung adalah sebagai berikut :
  - a. Jika ulang tahun berikutnya pada saat pengajuan asuransi adalah lebih dari atau sama dengan 6 bulan, maka Usia Tertanggung adalah usia ulang tahun berikutnya.
  - b. Jika ulang tahun berikutnya pada saat pengajuan asuransi adalah kurang dari 6 bulan, maka Usia Tertanggung adalah usia ulang tahun terakhir.
3. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) Kumpulan yang sudah diisi dengan lengkap dan benar;
  - b. Fotokopi dokumen identitas perusahaan (SIUP, NPWP, Akte Perusahaan, TDP, KTP Direksi);
  - c. Fotokopi dokumen identitas Tertanggung (KTP);
  - d. List data Tertanggung yang akan didaftarkan;
  - e. Dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat penerbitan polis.
4. Memenuhi ketentuan seleksi risiko (*underwriting*) dari Penanggung.
5. Apabila Tertanggung melunasi pinjamannya ke Pemegang Polis pada saat Masa Pertanggungan belum berakhir, maka Tertanggung

berhak atas Pengembalian Premi dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Pengembalian Premi} = \frac{(n - t) \times 0.5625 \times P}{n}$$

Keterangan:

P = Premi sekaligus yang telah dibayar

n = Masa Pertanggungan (dalam bulan)

t = Jumlah bulan yang sudah berjalan sampai dengan pengajuan Pengembalian Premi diterima oleh Penanggung

Jumlah minimum Pengembalian Premi adalah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Permintaan Pengembalian Premi lebih kecil dari jumlah tersebut tidak dapat diproses.

7. Tidak berlaku Masa Tunggu.

## Informasi Layanan Nasabah

Untuk semua informasi ataupun keluhan terkait pertanggungan yang dimiliki, Nasabah dapat menghubungi :

PT. Asuransi Ciputra Indonesia ("Ciputra Life")

DBS Bank Tower, lantai 14, Ciputra World I

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3 – 5, Jakarta 12940

Layanan **KONTAK Ciputra Life** di : 1 500 239

Email : [nasabah@ciputralife.com](mailto:nasabah@ciputralife.com)

Website : [www.ciputralife.com](http://www.ciputralife.com)

## Simulasi

Bapak A berusia 40 tahun, meminjam dana sebesar Rp 100.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun, Premi sekaligus untuk 5 tahun sebesar Rp 100.000.000 x 6,651 / 1.000 = Rp 665.100,-

Simulasi produk dalam bentuk tabel

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Nama Tertanggung : Bapak A       | Mata Uang Polis : IDR               |
| Jenis Kelamin : Laki-laki        | Premi : Rp 665.100,-                |
| Usia Tertanggung (UT) : 40 tahun | Masa Pembayaran Premi : Sekaligus   |
|                                  | Metode Pembayaran Premi : Sekaligus |

Ringkasan Simulasi

| Jenis Pertanggungan                           | Masa Pertanggungan | Uang Pertanggungan | Premi Sekaligus     |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Dasar</b>                                  |                    |                    |                     |
| Meninggal Dunia                               | 5 Tahun            | Rp 100.000.000,-   | Rp 665.100,-        |
| <b>Total premi yang dibayarkan seluruhnya</b> |                    |                    | <b>Rp 665.100,-</b> |

Apabila Bapak A meninggal dunia pada bulan ke-11 maka akan dibayarkan sejumlah Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis Induk sejumlah sisa kredit, yaitu :

Rp 100.000.000 – (11-1) x (100.000.000/60)

Rp 100.000.000 – (10 x 1.666.667)

Rp 100.000.000 – 16.666.667

= Rp 83.333.300

Note : Uang Pertanggungan di atas hanya merupakan ilustrasi. Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan sesuai dengan loan ledger Pemegang Polis Induk.

## Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:
  - o Pemegang Polis adalah badan usaha yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
  - o Tertanggung adalah orang yang jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis Induk dan yang namanya tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
  - o Penerima Manfaat adalah badan usaha/ orang yang berhak menerima Uang Pertanggungan apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan.
  - o Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang dialami Tertanggung selama Masa Pertanggungan dan dapat dibuktikan secara medis, yang terjadi secara tiba-tiba, tidak disengaja dan tidak dapat diduga sebelumnya, disebabkan oleh faktor dari luar dan dapat dilihat secara nyata.
  - o Cacat Tetap dan Total adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian berikut :
    - a. Kehilangan penglihatan permanen dengan hilangnya 2 (dua) fungsi mata; atau
    - b. Terputusnya 2 (dua) tangan atau kehilangan seluruh jari tangan; atau
    - c. Terputusnya 2 (dua) kaki atau kehilangan seluruh jari kaki; atau
    - d. Terputusnya 1 (satu) tangan dan 1 (satu) kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
    - e. Kehilangan 1 (satu) mata termasuk kehilangan penglihatan permanen dan terputusnya 1 (satu) tangan pada atau di atas pergelangan tangan; atau
    - f. Kehilangan 1 (satu) mata termasuk kehilangan penglihatan permanen dan terputusnya 1 (satu) kaki pada atau di atas pergelangan kaki;Yang terjadi sebagai akibat dari Kecelakaan.
  - o Masa Leluasa adalah tenggang waktu 30 hari yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo, dimana dalam tenggang waktu ini pertanggungan Polis masih berlaku.
2. Apabila dalam waktu [2 (dua) tahun] sejak Tanggal Berlakunya Asuransi atau Endosemen, mana yang terjadi paling akhir, ditemukan adanya pernyataan atau keterangan yang keliru dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan/atau dokumen lainnya maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk menyanggah keabsahan asuransi ini dan membatalkan Pertanggungan Asuransi sejak awal serta mengembalikan Premi yang telah diterima setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung dalam rangka asuransi tersebut.
3. Prosedur, tata cara dan syarat:
  - o Pengajuan Klaim
    - a. Klaim dalam hal Tertanggung meninggal karena sebab alami (tidak termasuk apabila Tertanggung hilang dan ditetapkan meninggal oleh Pengadilan), Kecelakaan atau penyakit atau mengalami Cacat Tetap Total karena Kecelakaan dapat dilakukan setiap saat sejak diketahuinya kematian atau keadaan Cacat Tetap Total Tertanggung selama dalam Masa Pertanggungan.
    - b. Pengajuan klaim harus disertai dengan melampirkan dokumen pengajuan klaim yang harus dilengkapi oleh Tertanggung atau ahli warisnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Klaim diajukan. Ketentuan dokumen klaim sebagai berikut :
      - Dokumen untuk klaim meninggal dunia
        - 1) Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi ahli waris dari Tertanggung;
        - 2) Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi dokter dari Tertanggung;
        - 3) Fotokopi KTP Tertanggung yang masih berlaku;
        - 4) Fotokopi KTP ahli waris yang mengajukan klaim;
        - 5) Asli atau fotokopi yang dilegalisir surat keterangan kematian dari instansi kesehatan;
        - 6) Asli atau fotokopi yang dilegalisir surat keterangan kematian dari kelurahan atau catatan sipil;
        - 7) Surat Keterangan Kematian Dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan;

- 8) Apabila Tertanggung meninggal di luar wilayah Republik Indonesia maka surat keterangan meninggal harus dilegalisasi oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) atau perwakilan negara Indonesia yang disetujui Penanggung;
  - 9) Asli Laporan dari Kepolisian mengenai hilangnya Tertanggung (apabila jenazah yang tidak ditemukan);
  - 10) Asli atau fotokopi yang dilegalisir mengenai Surat Penetapan Pengadilan atas jenazah yang tidak ditemukan.
- Dokumen untuk klaim Cacat Tetap Total
    - 1) Asli Formulir Klaim Cacat Tetap Total yang diisi Tertanggung/ahli waris dari Tertanggung;
    - 2) Asli Formulir Klaim Cacat Tetap Total yang diisi dokter dari Tertanggung;
    - 3) Fotokopi KTP Tertanggung yang masih berlaku;
    - 4) Fotokopi KTP ahli waris yang mengajukan klaim (jika yang mengajukan adalah ahli waris)
    - 5) Asli Surat keterangan Kepolisian apabila mengalami Kecelakaan lalu lintas atau menjadi korban dari tindakan kriminal.
  - o Mekanisme Pembayaran Klaim

Pembayaran klaim akan dilakukan setelah dokumen-dokumen pendukung klaim telah diterima dengan lengkap dan proses analisa telah selesai dilakukan oleh Penanggung.
4. Ciputra Life akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

## Penting untuk Dibaca :

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Pemegang Polis Induk apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Pemegang Polis Induk harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ketentuan dan persyaratan dalam Ringkasan Informasi Produk ini dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut akan disampaikan melalui media informasi yang lazim dipergunakan untuk keperluan tersebut dan mudah diakses oleh calon Pemegang Polis Induk/Tertanggung dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Produk asuransi ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Ketentuan Peraturan OJK.